BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu penyakit yang belum bisa dihilangkan dari negara Indonesia adalah korupsi. Korupsi menjadi penyakit yang sangat populer di kalangan birokrasi pemerintahan ataupun swasta. Akibat dari tindakan ini, tidak sedikit pelaku yang dijatuhi hukum oleh pengadilan ataupun Mahkamah Agung.

Dalam Islam sebenarnya tidak terdapat istilah korupsi. Tidak ada satu dalilpun di dalam qur'an ataupun hadits yang secara gamblang menyebutkan kata korupsi. Namun demikian, terdapat beberapa perbuatan yang disebutkan dan termasuk dalam kategori korupsi seperti sariqoh, ikhtilas, ghulul, dan lain-lain. Para Ulama sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi dengan beragam bentuknya didalamnya, dalam literatur fikih misalnya, adanya unsur sariqoh (pencurian), ikhtilas (penggelapan), al-Ibtizaz (pemerasan), al-Istighlal atau ghulul (korupsi), dan sebagainya adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan Maqashid Syari'ah (tujuan hukum Islam).

Tindakan mencuri merupakan salah satu tindakan yang dianggap tercelah dalam agama. Muhammad Abu Syahbah mengemukakan bahwa Pencurian menurut sayara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nishab* (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat

_

¹ Dr. Husain Syahatah, *Hurmatu al-Mâl Al'âm fi Dhaw'i Syarî'ah al-Islâmiyah*,(Kairo, Dar-Annaser li Jami'at, 1999), cet. I, hlm. 36- 52

dalam barang yang diambil tersebut.² Tindakan mencuripun memiliki konsekuensi hukum yang cukup berat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas VI juga mengeluarkan fatwa tentang *risywah* (suap), *ghulul* (korupsi), dan hadiah kepada pejabat, yang intinya satu, memberikan risywah dan menerimanya, hukumnya adalah haram. Kedua, melakukan korupsi hukumnya haram. Fatwa yang dikeluarkan 27 Rabiul Akhir 1421 H/28 Juli 2000 M.³ Allah SWT berfirman:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagaimana) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.⁴ (QS. Al-Maidah/5: 38).

Dengan adanya pengqiyasan ini, kemudian menciptakan dua istilah penting, yakni korupsi struktural dan korupsi kultural.

Korupsi struktural adalah tindakan pengambilan kekayaan negara yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang ada pada lingkup pemerintahan atau birokrasi negara serta swasta. Mereka melakukan pencurian uang atau sejenisnya yang mana konsekuensinya bukan hanya mendapatkan ganjaran pidana, tetapi juga akan kehilangan pekerjaannya.

Sedangkan Korupsi kultural adalah tindakan mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki atau memperkaya diri yang dilakukan oleh

³ Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Munas VI yang menelorkan fatwa *respon terhadap maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia* yang diadakan pada tanggal 28 juli 2000 M

² Muhammad Abu Syahbah, *Al Hudud Fi Al-Islam*, Al-Haiah Al-'Ammah li Syunni, Al Mathabi Al-Amiriyah, Kairo, 1974, hlm. 215.

⁴ Al-Quran Mushaf Terjemahan Tanpa Takwil Ar-Rasyid (Jakarta: PT. Intan Media Pustaka, 2014), hlm. 114.

seseorang atau beberapa orang non kepegawaian. Dengan kata lain, korupsi kultural sebenarnya adalah mencuri.

Dalam pandangan yang lain, korupsi juga diidentikan dengan istilah *ghulul* yang secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni, *ghalla- yaghullu- ghuluulan* yang salah satu maknanya berarti khianat.⁵

Terkait tentang ghulul, sejumlah pakar memberikan pendapatnya. Menurut As-Sa'dy, *ghulul* adalah *al-kitmaan minal ghaniimah* (penyembunyian ghanimah). Selain berkaitan dengan ghanimah (harta rampasan perang), *ghulul* juga dapat bermakna khianat dalam segala hal yang dikelola oleh manusia (*al-khiyaanatu fii kulli maa yatawallahu al-insaan*). Menurut Ibnu Jazierah mendefinisikan ghulul yaitu mengambil dari milik bersama atau orang lain dengan cara yang tidak sah dan meminta atau menerima pemberian atas suatu pekerjaan yang untuk pekerjaan itu sudah mendapatkan bayaran atau gaji.

Dalam Al-Qur'an penunjukkan istilah *ghulul* secara eksp<mark>li</mark>sit pada Q.S. Ali Imran/3: 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِي ۗ أَن يَغُلُ ۗ وَمَن يَغَلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَقَّى كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

> "Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna

⁶ Al-Qur'an beserta tafsir, *Tafsir As-Sa'dy* (Versi off line, edisi. 4. 1.) www.islamspirit.com

⁵ غل – غلو - Sarim Al-Bustaani, *Al- Munjid fii al-Lughah wa al- A'laam*, Maktabah Syarqiyyah, Beirut, Libanon, 1987, hlm. 556.

⁷ Ibnu Jazierah, *Hukum Korupsi, Riswah dan Ghulul*, majalah Al-Muslimun, tahun 1997, No. 330, hlm. 28.

sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi."8

Korupsi yang begitu meraja lela di negara Indonesia sudah membentuk perkoncoan yang semakin sulit untuk diusut. Akibatnya, bisa mengakibatkan supremasi hukum yang tidak jelas dan menimbulkan ketidak adilan dalam penegakan hukum.

Banyak kasus yang kurang bisa kita mengerti. Ada yang dianggap melakukan korupsi sebesar 1 miliar, dikenai hukum selama 18 tahun penjara . Ada yang melakukan korupsi sebesar 6,25 miliar dijerat hukuman selama 6 tahun penjara. Bahkan ada yang melakukan tindakan merugikan negara yang juga dicatat sebagai tindakan korupsi, yakni merugikan negara sebesar 191 miliar, tetapi tidak dijatuhi hukuman sama sekali. Di sisi lain pula, ada yang melakukan tindakan pencurian sandal seharga 50 ribu rupiah kenyataannya tidak merugikan negara sepersenpun malah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

Penegakan hukum semacam ini banyak terjadi di daerah-daerah. Untuk daerah Sulawesi Tenggara sendiri terdapat pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang juga menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Sejauh ini kita belum mendapati adanya ketimpangan hukum yang terjadi.

Sejujurnya ini bukan prestasi yang patut dibanggakan, tetapi menjadi bagian yang harus ditinjau, apakah penegakkan hukum di pengadilan Tipikor Kendari ini memang tidak terdapat masalah ataukah ada tapi tertutupi oleh mafia hukum.

_

⁸ Al-Quran dan Terjemah Musahaf Ar-Rasyid, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2012), hlm. 71.

Berdasarkan data yang ada, sepanjang tahun 2016 sampai 8 Agustus, ada 44 kasus korupsi yang ditangani oleh pengadilan Tipikor Kendari. Diantara sekian banyak kasus yang ada, terdapat kasus seperti yang telah penulis paparkan tadi bahwa ada perlakuan hukum yang berbeda kepada pelaku korupsi yang memiliki nominal korupsi yang sama, atau bahkan nominal korupsi yang lebih banyak dengan hukum yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku korup yang hanya sedikit.

Contoh kasus yang terjadi seperti pada kasus korupsi yang sama yang menjerat La Jipu dan Aido. Keduanya melakukan korupsi yang sama dan jumlah kerugian negara yang sama, yakni melakukan penyalahgunaan dana bantuan sosial kegiatan perluasan sawah mendukung tanaman pangan dengan merugikan negara sebesar Rp 301.810.000,- (tiga ratus satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) akan tetapi hakim memberikan hukuman yang berbeda. Untuk La Jipu dihukum dengan pidana penjara 2,6 tahun, sedangkan Aido dihukum 1,6 tahun penjara.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis memfokuskan pembahasan masalah agar lebih terarah. Adapun fokus penelitian ini, yakni sebagai berikut:

KENDARI

- Analisis Putusan hakim Nomor 21/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi dan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi di Pengadilan Tipikor Kendari.
- Tinjauan hukum islam terhadap analisis putusan hakim nomor 21/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi dan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi di Pengadilan Tipikor Kendari.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada fokus penelitian di atas, dapat dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

- Bagaimana analisis putusan hakim Nomor 21/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi dan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi di Pengadilan Tipikor Kendari?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap analisis putusan hakim Nomor 21/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi dan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi di Pengadilan Tipikor Kendari?

D. Defenisi Operasional

Memahami banyaknya sumber referensi yang bisa memberikan perbedaan penafsiran terhadap obyek penelitian, penulis akan menjelaskan beberapa istilah dan kosa kata yang terkait:

- 1. Pertimbangan bermakna pendapat (tentang baik dan buruk)⁹. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara.
- 2. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam penelitian ini penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi, yakni mencakup upaya

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses pada 14 April 2016)

_

⁹ http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-pertimbangan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html (diakses pada 2 November 2016)

- tegaknya undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai bentuk dari pada penerapan kasus korupsi.
- 3. Kasus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara. Adapun kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kasus korupsi.
- 4. Pengadilan merupakan suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari merupakan lembaga pengadilan yang berada di dalam Pengadilan Negeri Kendari yang memiliki fungsi khusus untuk mengadili kasus-kasus korupsi yang terjadi di setiap daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 5. Hukum islam berarti: "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.¹³Sedangkan menurut M. Atho Mudzhar, hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni fiqhi, fatwa, keputusan pengadilan

¹¹ http://kbbi.web.id/kasus (diakses pada 27 Juli 2016)

¹² Gemala Dewi, et. Al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 3.

¹³ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 1;Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 14.

dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. ¹⁴

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi bagi pelaku korupsi sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Kendari.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam penegakan hukum kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Kendari.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan agar hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran terkait pengakkan hukum kasus korupsi di pengadilan Tipikor Kendari.
- b. Bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti, dan juga menjadi pembanding antara teori yang telah didapatkan selama perkuliahan dengan praktik lapangan.

¹⁴ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi* (Cet.1; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 91

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Idealnya dalam suatu penelitian memiliki kajian relevan. Kajin relevan menujukkan adanya teori dan fokus penelitian yang sudah ada yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan adanya penelitian tersebut, bisa menjadi pembanding antara penelitian yang satu dengan lain atau penelitian yang baru akan dilakukan.

Kajian relevan juga menjadi perlu guna menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, sehingga perlu dilakukan reviw terhadap penelitian sebelumnya terkait kasus korupsi, diantaranya adalah:

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Syamsurizal Nurhadi (Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar) yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan* pada tahun 2013. ¹⁵ Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalah gunaan wewenang dalam jabatan pada perkara Putusan Nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Ivanius Tuba Neto (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur) yang berjudul *Implementasi Penegekan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kasus*

¹⁵ Andi Syamsurizal, "tinajuan yuridis terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan (putusan nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS)". Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013